

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Najiah (2013) pertumbuhan ekonomi adalah :

Kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi memiliki perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan dengan kondisi perekonomian di dalam suatu negara secara berkesinambungan yang menuju pada keadaan yang lebih baik selama dalam periode tertentu.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator makro ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unitekonom. Menurut Manurung (2008:24) “PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam satu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu”. Perhitungan PDRB disajikan dalam dua versi penilaian harga pasar, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan transformasi struktur ekonomi (*structural transformation*), serta untuk menghitung besaran pendapatan perkapita.

PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Pada periode sekarang ini digunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar. Fungsi PDRB harga konstan adalah untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. PDRB mencakup:

1. Semua barang dan jasa yang penghasilannya terdapat kompensasi.
2. Produksi yang ilegal dan tersembunyi.
3. Produksi barang untuk dikonsumsi sendiri.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2007:231) “Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 :

Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri yang sah :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah

2.1.4 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 :

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah.

Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak kendaraan diatas air
5. Pajak air dibawah tanah
6. Pajak air permukaan

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak hotel, Pajak restoran
2. Pajak hiburan,
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
6. Pajak parkir.

2.1.5 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah oleh kepentingan orang pribadi atau badan”. Hal ini merupakan balas jasa dengan adanya retribusi daerah tersebut dapat langsung ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melewati jalan di mana 24 retribusi jalan itu dipungut, retribusi pasar dibayar karena ada pemakaian ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi.

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan, jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Berdasarkan asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat yang dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, namun yang menjadi persoalannya adalah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

2.1.6 Belanja Modal

Menurut Siregar (2017) “Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 :

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan layanan publik. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas di

berbagi sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangantana, pembuatansertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesinserta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal FisikLainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalanirigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.7 Dana Perimbangan

2.1.7.1 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 :

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing- masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang dikonsentrasikan kepada gubernur maupun ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

2.1.7.2 Pembagian Dana Perimbangan

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 Pembagian Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase. Pengaturan Dana Bagi hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagikan melalui potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celahfiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah

adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari DAK adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Suatu daerah yang tingkat kesehatan dan pendidikannya masih kurang bisa mendapatkan DAK dari APBN guna meningkatkan layanan pemerintah daerah dibidang kesehatan dan pendidikan. Kedua urusan tersebut telah menjadi urusan pemerintah daerah, namun menjadi prioritas nasional sehingga APBN memberikan tambahan dana berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan ekonomi yang diuraikan dalam tabel 4.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewa Gede Dharma Suputra (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus X4 : Belanja Modal Y : Pertumbuhan Ekonomi	1. PAD dan DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 2. DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

2.	Endang Kusdiah Ningsih, Dwi Eka Noviaty (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : - Y Pertumbuhan Ekonomi	1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
3.	Mawarni, Darwanis, dan Syukriy Abdullah (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh)	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum Y : Belanja Modal Z : Pertumbuhan Ekonomi	1. PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi 2. DAU berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi
4.	Laeni Najiah (2013)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap PDRB di Kota Depok Periode 2001-2010	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Y : PDRB	1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB 2. Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB 3. TPAK berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB


5.	Prantini (2014)	Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Belanja Modal X3 : Dana Alokasi Umum Y : Pertumbuhan Ekonomi	1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 2. Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
----	-----------------	--	--	--

Sumber : Data yang diolah, 2020

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas di mana pada penelitian ini Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu Pemkab/ Pemkot Provinsi Jambi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber : Data yang diolah, 2020

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti. Untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial maupun simultan mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Pemkab/ Pemkot Provinsi Jambi.

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:96) :

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Pada Penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H4 : Diduga terdapat pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.